



PUTUSAN
Nomor 2501 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. RABY;**
2. **ABD. MALIK WA DAMING,**

Keduanya bertempat tinggal di Jalan W.R. Soepratman Nomor 44 Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Robert Bofe, S.H., S.Sos., M.H. dan kawan, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Robert Bofe, S.H., S.Sos., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Towua II Lrg. VI/ 9 Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;
Melawan

I. Ahli Waris MOH. JAPI alias MOH. JAFI, yaitu:

1. **Ny. HALIMAH;**
2. **Ny. CECE alias ALFIAN;**
3. **Ny. GUSNI;**
4. **Ny. ROSITA;**
5. **Tn. HAMSAH;**
6. **Tn. ZULKARNAIN;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Durian Nomor 58, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Riswanto Lasdin, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Riswanto Lasdin, S.H. & partners, berkantor di Jalan Tadulako Nomor 16A Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2015;

**II. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA
KELURAHAN KAMONJI, KECAMATAN PALU BARAT,
KOTA PALU;**

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor 2501 K/Pdt/2015



**III. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. CAMAT
KEPALA KECAMATAN PALU BARAT**, berkedudukan di
Jalan W.R. Supratman, Kota Palu;

**IV. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALU**, berkedudukan di
Jalan R. A. Kartini Nomor 104, Kelurahan Lolu Selatan,
Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

**Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III dan IV/
Terbanding I, II, III dan IV;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding, telah
menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III
dan IV/Terbanding I, II, III dan IV, di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu
pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Wa Daming sudah meninggal dunia pada tahun 1997 lalu di Palu,
dan meninggalkan Para Penggugat sebagai ahli warisnya yaitu Hj. Raby
sebagai isteri dan Abd. Malik Wa Daming sebagai anak satu-satunya;
2. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris yaitu Para Penggugat juga
meninggalkan sebidang tanah yang dibeli pada tahun 1978 secara
bersama-sama dengan beberapa orang keluarganya yaitu antara lain: La
Pase, La Djalila, Pirdaus dan La Pire dari Muhamad Japi al. Muh. Japi's al.
Moh. Jafi suami dan ayah Tergugat I melalui dan dihadapan pemerintah
setempat yaitu Tergugat II dan Tergugat III masing-masing sesuai akta jual
belinya termasuk milik Alm. Wa Daming ayah Penggugat;
3. Bahwa tanah yang dibeli oleh almarhum Wa Daming tersebut semula hanya
tanah kosong kemudian diatasnya oleh almarhum dibangun 1 (satu) buah
rumah permanen pada tahun 1978, terletak di Jalan W.R. Soepratman
Nomor 44, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, sesuai Sertifikat Hak
Milik Nomor 1445 seluas $\pm 259 \text{ m}^2$ sesuai batas-batas:
 - Utara : Tanah/rumah milik Darius;
 - Timur : Saluran air/Jalan W.R. Soepratman Palu;
 - Selatan : Tanah/rumah milik Rudin Firdaus/Ruslin;
 - Barat : Tanah/rumah milik Usman;
4. Bahwa seluruh tanah kintal yang dijual oleh Muhamad Japi al. Moh. Japi's
al. Moh. Jafi, suami dan ayah Para Tergugat I kepada suami dan ayah

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor 2501 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut semula dibeli oleh Wa Daming Alm. suami dan ayah Penggugat bersama-sama beberapa orang keluarganya pada tahun 1978 yaitu La Pase, La Djalila. Pirdaus dan La Pire dari Muhamad Japi al. Muh. Japi's al. Moh. Jafi suami dan ayah Tergugat I melalui dan dihadapan pemerintah setempat yaitu Tergugat II dan Tergugat III masing-masing sesuai akta jual belinya termasuk milik Alm. Wa Daming ayah Penggugat semuanya sudah bersertifikat;

5. Bahwa akan tetapi Sertifikat Hak Milik Nomor 1445/Kamonji 1996 yang telah diserahkan oleh Mohamad Japi al. Moh. Jafi al. Moh. Japi. S kepada Wa Daming suami dan ayah Penggugat tersebut ternyata atas nama Mohamad Jafi sedangkan akta jual beli untuk keperluan balik nama sudah diserahkan kepada Mohamad Jafi dan Mohamad Jafi sudah sulit ditemui dan nanti pada tahun 1985 baru Penggugat bertemu dengan Mohamad Jafi di Poso maka dibuatlah akta jual beli baru guna kepentingan balik nama sertifikat yang sudah lama ada dalam tangan Penggugat;
6. Bahwa kemudian seluruh surat-surat kepemilikan Para Penggugat pada tahun 2011 lalu telah diserahkan kepada Tergugat III untuk membantu menguruskan balik nama sertifikat atas nama Para Penggugat dengan biaya yang diminta Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), bahwa akan tetapi justru Tergugat III menyerahkan foto kopi sertifikat kepada ahli waris Tergugat I, maka dengan dasar foto kopi sertifikat tersebut maka para ahli waris (Tergugat I) melaporkan sertifikat hilang, maka dengan dasar tersebut maka Tergugat IV menerbitkan sertifikat pengganti atas nama para ahli waris Tergugat I tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan nanti Penggugat ketahui setelah disomasi oleh para ahli waris Tergugat I untuk mengosongkan tanah perkara pada tanggal 9 Januari 2012 baru Penggugat ketahui bahwa ternyata sertifikat yang ada dalam tangan Penggugat sudah dibalik nama atas nama para ahli waris Tergugat I tersebut;
7. Bahwa dilibatkannya Tergugat II dan III dalam perkara *a quo* karena Tergugat II dan II tahu bahwa tanah perkara sudah sejak tahun 1978 lalu sudah dimiliki dan dibangun rumah tempat tinggal dan tidak pernah ditinggalkan sampai sekarang dan Tergugat III saat itu sedang menguruskan balik nama sertifikat milik Penggugat tersebut bersama ahli waris Tergugat I untuk mengurus sertifikat atas namanya tersebut justru tidak mencegah/menghalangi perbuatan tersebut sekalipun pengumuman sertifikat hilang tersebut ditempelkan di kantor Tergugat II dan III selama tiga bulan;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 2501 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sifat dan perbuatan para ahli waris Tergugat I dan juga karena Tergugat II, III dan IV yang memproses sehingga terbitnya Sertifikat Pengganti Nomor 1445/Kamonji atas nama suami dan ayah Tergugat I tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak-hak Penggugat maka duplikat Sertifikat Nomor 1445/Kamonji yang saat ini dalam penguasaan Tergugat I harus dinyatakan batal demi hukum, tidak sah dan tidak mengikat atas tanah terperkara;
9. Bahwa disebabkan proses balik nama surat-surat (sertifikat) atas nama Para Penggugat sudah berlangsung sejak lama dan karena sifat dan perbuatan Tergugat I yang berusaha untuk menggelapkan asal usul tanah yang sudah dikuasai sejak tahun 1978 oleh Para Penggugat dan karena itikad buruk dari Tergugat I tersebut maka mohon kiranya diperintahkan untuk menyelesaikan urusan balik nama sertifikat tersebut atas nama Penggugat;
10. Bahwa sudah terlalu banyak upaya damai yang ditempuh untuk/agar Tergugat I mau menyelesaikan urusan balik nama Sertifikat Nomor 1445/Kamonji atas nama Penggugat akan tetapi tidak berhasil karenanya Penggugat mohon keadilan melalui perkara ini;
11. Bahwa disebabkan karena gugatan Penggugat tersebut didukung oleh alat-alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum tetap dan karena tindakan Para Tergugat tersebut didasari oleh unsur sengaja serta tindakan itikad buruk dan melanggar hak-hak Penggugat karenanya cukup beralasan pula apabila Putusan dalam perkara *a quo* dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun Para Tergugat masih mengajukan perlawanan, banding dan kasasi (*uit voorraar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah terperkara seluas $\pm 259 \text{ m}^2$ tersebut adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah/tidak mengikat atas tanah terperkara Sertifikat Hak Milik Nomor 1445/Kamonji yang saat ini dibalik nama atas nama Tergugat I tersebut dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan segala surat-surat yang diterbitkan dan atau akan diterbitkan atas tanah terperkara kepada Tergugat I agar dinyatakan tidak sah/tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. Nomor 2501 K/Pdt/2015



5. Memerintahkan Tergugat I dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan surat-surat tanah terperkara secara bebas kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum atau polisi;
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Para Tergugat masih mengajukan *verzet*, banding dan kasasi (*uit voorrbaar bij voorraad*);
7. Menghukum pula Tergugat II, III dan IV untuk tunduk dan bertakluk pada Putusan Pengadilan Negeri Palu;
8. Biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat;
9. Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);

I. Dasar hukum gugatan dan *posita* tidak jelas;

1. Bahwa jika merujuk pada *title* gugatan dalam perkara *a quo*, Para Penggugat dengan tegas mendalilkan yang pada pokoknya adalah perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat terkait Penggelapan surat-surat kepemilikan tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1445/Kamonji milik Para Penggugat. Namun apabila dicermati *posita* yang dikonstruksi oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, maka sangat jelas tidak ditemukan adanya uraian mengenai adanya perbuatan Para Tergugat yang menunjukkan perbuatan penggelapan surat-surat;
2. Bahwa dengan demikian, gugatan *a quo* sangat tidak jelas mengenai dasar hukumnya (*rechtsgrond*) dan atau dasar faktanya (*fatelijke grond*); Formulasi gugatan Para Penggugat *a quo* patut dikualifikasi sebagai gugatan tidak terang/tidak jelas dan tidak tegas serta tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*). Dengan demikian tidak memenuhi syarat formil gugatan, sehingga adalah beralasan apabila gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Kontradiksi antara *posita* dengan *petitum*;

1. Bahwa dalam suatu gugatan yang baik dan benar, *posita* dengan *petitum* harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan. Apabila tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur oleh karena yang dapat dimohonkan dalam gugatan adalah harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 2501 K/Pdt/2015



2. Bahwa jika mencermati formulasi gugatan *a quo*, ditemukan adanya ketidak konsistenan atau kontradiksi antara *posita* dan *petitum* sebagai berikut:

- Para Penggugat mendalilkan dalam *posita* bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, bahwa akan tetapi tidak ditemukan adanya uraian yang menyebutkan adanya perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat dalam *petitum* gugatan *a quo*;
- Bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan dalam *posita* bahwa telah terjadi jual beli atas sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1445/Kamonji antara orang tua Para Penggugat dengan orang tua Para Tergugat I, bahwa akan tetapi tidak ditemukan adanya *petitum* dalam perkara *a quo* yang menyebutkan bahwa benar telah terjadi jual beli sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1445/Kamonji antara orang tua Para Penggugat dengan orang tua Para Tergugat I yang sah menurut menurut hukum;
- Bahwa dalam *posita* gugatan *a quo* didalilkan bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Wa Daming, akan tetapi Para Penggugat tidak menyebutkan dalam *petitum* sebagai ahli waris yang sah dari Wa Daming, dengan demikian *petitum* Para Penggugat yang memohon agar menyatakan sah menurut hukum tanah terperkara seluas $\pm 259 \text{ m}^2$ tersebut adalah milik Penggugat adalah tidak beralasan menurut hukum;

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan *error in persona* dan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

1. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat mendudukan para ahli waris dari almarhum Moh. Jafi sebagai Para Tergugat I yakni: (i) Ny. Halimah; (ii) Ny. Cece al. Alfian; (iii) Ny. Gusni; (iv) Ny. Rosita; (v) Tuan Hamsah; dan (vi) Tuan Zulkarnain;
2. Bahwa jika memperhatikan nama-nama ahli waris yang tersebut dalam perkara *a quo*, maka sangat jelas adanya kekeliruan nama yakni dengan menyebut (i) Ny. Halimah padahal seharusnya Siti Halimah; Ny. Cece al. Alfian seharusnya Halfiana; (iii) Ny. Gusni seharusnya bernama Gusmi; (iv) Ny. Rosita seharusnya bernama Rosita Indah; (v) Tuan Hamsah seharusnya bernama Hamzah. Bahwa dengan demikian, kekeliruan

Hal. 6 dari 17 hal. Put. Nomor 2501 K/Pdt/2015



penyebutan nama berakibat gugatan error in persona yang berakibat pada tidak dapat diterimanya gugatan Para Penggugat;

3. Bahwa selanjutnya gugatan Para Penggugat juga kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak mengikut sertakan seluruh ahli waris Moh. Jafi, yakni dengan tidak ditariknya ahli waris Moh. Jafi lainnya bernama Sahrul. Gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 156b K/1983;

Para Penggugat tidak memiliki *legal standing (persona standi in judicio)*;

1. Bahwa menurut asas, hanya yang memiliki hubungan hukum yang dapat menuntut adanya pemenuhan suatu hak yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Para Tergugat I oleh karena tidak pernah ada jual beli antara orang tua Para Penggugat dengan orang tua Para Tergugat I;
2. Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum yang jelas, maka mutatis mutandis tidak memiliki *legitima standi in judicio*. Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat beralasan menurut hukum untuk tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Para Tergugat I (Siti Halimah, Halfiana, Gusmi, Hamzah, Zulkarnain, Rosita Indah) serta Sahrul adalah ahli waris dari almarhum Moh. Jafi, sebagaimana Surat Keterangan Warisan dan atau ahli waris yang di ketahui oleh Lurah Kamonji dengan Nomor Surat 593.6/34/x/2011 tanggal 3 Oktober 2011 dan diketahui dan dibenarkan oleh Camat Palu Barat dengan Nomor Surat 590/664/x/2011 tanggal 3 Oktober 2011, yang kemudian semula disebut Para Tergugat I dengan ini mengajukan gugatan balasan/gugatan balik (rekonvensi) terhadap Para Penggugat yang sekarang disebut Para Tergugat Rekonvensi;

Bahwa perlu kami tegaskan, almarhum Moh. Jafi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2004 di Desa Purwosari, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana Surat Keterangan Kematian kepala Desa Purwosari dengan Surat Nomor 891/K.D.P/VII/2011 tanggal 16 Juli 2011;

2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat I dalam Konvensi mohon agar seluruh dalil jawaban dalam konvensi di atas, dijadikan dasar pertimbangan dan merupakan satu kesatuan dalam gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa tanah objek sengketa dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1445/Kamonji/1996 seluas 259 m² adalah milik almarhum suami/orang tua Para Penggugat Rekonvensi, objek

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 2501 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa mana statusnya adalah hanya diberikan izin sementara oleh Moh. Jafi yang tanpa sepengetahuan dan persetujuan Siti Halimah (Istri) untuk digunakan sementara waktu oleh almarhum Wa Daming bersama-sama dengan Para Tergugat Rekonvensi sejak tahun 1978;

4. Bahwa walaupun tanah sengketa statusnya dipinjamkan untuk sementara waktu digunakan oleh Wa Daming, akan tetapi ternyata tanpa izin dari pemilik Moh. Jafi dan atau ahli warisnya, Wa Daming berserta ahli warisnya telah melakukan aktifitas mendirikan bangunan semi permanen di atas objek sengketa;
5. Bahwa sepeninggal orang tua Para Tergugat Rekonvensi (Wa Daming) pada tahun 1997, almarhum orang tua Para Penggugat Rekonvensi telah berusaha untuk meminta agar Para Tergugat Rekonvensi agar segera mengembalikan objek sengketa karena sudah dibutuhkan oleh orang tua Para Penggugat Rekonvensi, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dihiraukan hingga orang tua Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat I dalam Konvensi meninggal dunia tahun 2004;
6. Bahwa karena objek sengketa tidak pernah diserahkan dan atau dikembalikan oleh Para Tergugat Rekonvensi walaupun telah diminta berulang kali oleh Para Penggugat Rekonvensi, maka pada bulan Januari 2012 Para Penggugat Rekonvensi mengajukan somasi tertulis kepada Tergugat Rekonvensi untuk segera mengosongkan objek sengketa, namun hal ini juga tidak pernah dihiraukan oleh Para Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah berulang kali menempuh upaya kekeluargaan guna menyelesaikan sengketa ini, namun Para Tergugat Rekonvensi rupanya tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan menyelesaikan sengketa melalui musyawarah kekeluargaan;
8. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi pernah mengutus keluarganya Hj. Jira dan bapak Alfian bersama menantu Hj. Jira pada sekitar tanggal 13 Februari 2013 untuk mendatangi Para Penggugat Rekonvensi untuk meminta dan menawar objek tanah sengketa untuk dibeli, namun Para Tergugat Rekonvensi menolaknya karena sejak semula dan atau waktu yang sudah cukup lama, Para Tergugat Rekonvensi selalu tidak menunjukkan itikad baiknya dalam menyelesaikan sengketa;
9. Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat Rekonvensi secara terus menerus dengan tidak mau melakukan pengosongan secara sukarela atas objek sengketa setidaknya-tidaknya sejak tahun 1997 hingga perkara ini diperiksa dalam persidangan *a quo* merupakan perbuatan melawan hukum

Hal. 8 dari 17 hal. Put. Nomor 2501 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah menimbulkan kerugian baik materiil dan immaterial bagi Para Penggugat Rekonvensi;

10. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum, adalah pantas dan beralasan apabila Para Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kerugian baik materiil maupun imaterial kepada Para Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Kerugian materiil: total sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), dengan rincian:

- Hilangnya hak Para Penggugat Rekonvensi untuk menikmati uang sewa selama kurang lebih 16 tahun x Rp20 juta/tahun = Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) apabila objek sengketa tersebut disewakan kepada orang lain;
- Biaya yang telah dikeluarkan untuk mengurus perkara *a quo* yakni sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Kerugian Imateriil: berupa tekanan psikologi kepada diri Para Penggugat Rekonvensi serta kerugian waktu dan tenaga, hal mana nilainya tidak dapat dihitung dengan materi apapun, namun untuk riilnya kerugian imaterial yang dirasakan Para Penggugat Rekonvensi dapat dinilai sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang pembayarannya harus dibebankan kepada Para Tergugat;

11. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, maka patut kiranya apabila Para Tergugat Rekonvensi maupun pihak lain yang turut menguasai objek sengketa dihukum untuk mengembalikan objek sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi secara seketika, dalam keadaan aman serta tanpa pembebanan;
12. Bahwa untuk menjamin tuntutan Para Penggugat Rekonvensi terpenuhi (tidak nihil), adalah wajar bila Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, bilamana lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi khawatir akan itikad buruk Para Tergugat Rekonvensi yang akan mengalihkan hak penguasaan terhadap tanah/lahan yang menjadi objek sengketa kepada pihak lain, maka Para Penggugat Rekonvensi memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri i.c.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek gugatan *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Palu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum Moh. Jafi;
3. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1445/Kamonji/1996 seluas 259 m² atas nama Moh. Jafi adalah sah;
4. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa seluas 259 m² dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1445/Kamonji/1996 seluas 259 m² atas nama Moh. Jafi yang terletak di Kelurahan Kamonji Kota Palu adalah hak milik Para Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk keluar dan mengembalikan objek sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi secara seketika, dalam keadaan aman serta tanpa pembebanan;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara Tanggung renteng membayar kerugian materil sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi;
8. Menyatakan hukum, sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palu terhadap objek sengketa *a quo* adalah sah dan berharga;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, bilamana lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair:

Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor 2501 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Palu c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 92/Pdt.G/2013/PN.PL. tanggal 3 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi/keberatan Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah ahli waris dari almarhum Mohamad Jafi serta berhak mewarisi, menguasai dan memiliki harta warisan berupa tanah sengketa yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 01445/Kamonji/Palu Barat, Palu, Sulawesi Tengah Tahun 2011 atas nama Mohamad Jafi yang terletak di Jalan W.R. Soepratman Nomor 44 Palu seluas $\pm 259 \text{ m}^2$ dengan batas batas:
 - Sebelah Utara : Tanah/rumah milik Darius;
 - Sebelah Timur : Saluran air/Jalan W.R. Soepratman;
 - Sebelah Selatan : Tanah/rumah Rudin Firdaus/Ruslin;
 - Sebelah Barat : Tanah/rumah milik Usman;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam keadaan aman dan tanpa syarat, jika perlu dengan cara paksa dibantu alat keamanan Negara;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 2501 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp2.881.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditetapkan nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan Putusan Nomor 63/PDT/2015/PT.PAL tanggal 12 Januari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 22 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 92/Pdt.G/2013/PN.PL jo. Nomor 63/PDT/2014/PT.PALU., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palu, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 23 Februari 2015;
2. Termohon Kasasi II, III dan IV/Tergugat II, III dan IV/Terbanding II, III dan IV pada tanggal 11 Februari 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut

Hal. 12 dari 17 hal. Put. Nomor 2501 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan ke 1:

Bahwa *Judex Facti* keliru mempertimbangkan alat bukti surat akta jual beli kosong yang sudah di tanda tangani oleh Alm. Moh Japi al. Moh Japi. S dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1445/1996 tersebut sebagai alat bukti (bukti surat);

Bahwa dalil sanggahan Tergugat I s.d. VI ahli waris dari Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi I Alm. Moh Japi al. Moh Jafi. S bahwa tanah perkara sebagai milik Tergugat I s/d VI ahli waris dari Tergugat I Alm. Moh Japi al. Moh Jafi. S adalah tidak benar sebab hingga diputusnya perkara *a quo* oleh *Judex Facti*, tidak ada satupun alat bukti surat maupun saksi yang menyaksikan peristiwa hukum tersebut sebab bukti surat berupa P-1 + 2 akta jual beli yang tertera tanda tangan Alm. Moh Japi al. Moh Jafi. S tersebut adalah merupakan bukti peralihan hak milik atas tanah perkara;

Bahwa demikian pula bukti surat Akta Jual Beli Nomor 260/1975 Tanggal 13 Oktober 1975 dari dan Antara Lapire selaku Pembeli lokasi objek tanah keseluruhan dari Alm. Moh Japi al. Moh Jafi. S dengan batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan : Latuka;
- Timur berbatas dengan : Jalan ke perumahan murah;
- Selatan berbatas dengan: Sidiko;
- Barat berbatas dengan : Pipa Air;

Bahwa karena itu sejak tahun 1978 hingga saat ini tanah perkara dibangun rumah dan dijadikan tempat tinggal hingga saat ini tidak/belum pernah ditinggalkan dan tidak pernah dipersoalkan oleh ahli waris Alm. Moh Japi al. Moh Jafi. S kecuali melalui perkara *a quo* hal mana terdorong karena keinginan Para Penggugat untuk memiliki legalitas hukum atas tanah yang sudah dibelinya dari Alm. Moh Japi al. Moh Jafi. S pada tahun 1978 tersebut bersama beberapa orang Keluarga lainnya yaitu: La Pase, La Djalila, Pirdaus dan Lapire yang awalnya pembeliannya diatasnamakan La Pire sesuai Akta Jual Beli Nomor 260/1975 Tanggal 13 Oktober 1975 tersebut dengan batas- batas:

- Utara berbatas dengan : Latuka;
- Timur berbatas dengan : Jalan ke perumahan murah;
- Selatan berbatas dengan : Sidiko;
- Barat berbatas dengan : pipa air;

yang kemudian atas saran dari kantor agraria pada saat itu maka jual beli tersebut harus dipisah-pisahkan kepada masing-masing: La Pase, La Djalila,

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor 2501 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pirdaus dan Lapire untuk kepentingan pembuatan sertifikat sehingga dibuatlah akta jual beli masing-masing untuk:

1. Nomor 131/B/1978 tanggal 24 Oktober 1978 antara Pirdaus dengan Alm.

Moh Japi al. Moh Jafi. S dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan : Wa Daming (Penggugat);
- Timur berbatas dengan : Jalan Raya sekarang Jalan W.R. Soepratman;
- Selatan berbatas dengan : Pipa Air;
- Barat berbatas dengan : La Jalile;

2. Nomor 132/B/1978 tanggal 24 Oktober 1978 antara La Jalile dengan Alm.

Moh Japi al. Moh Jafi. S dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan : Wa Daming (Penggugat);
- Timur berbatas dengan : Pirdaus;
- Selatan berbatas dengan : Pipa Air;
- Barat berbatas dengan : H. Muslimin;

Bahwa fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa kedua akta jual beli tersebut di atas dibuat dan ditanda tangani oleh Alm. Moh Japi al. Moh Jafi S. tersebut yang diperbuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta tanah waktu itu di mana batas-batas tanah yang diperjual belikan tersebut antara lain telah membenarkan bahwa Jual beli tanah dari dan antara Moh Japi al. Moh Jafi S. kepada Pirdaus (Firdaus) dan La Jalile sesuai Akta Nomor 131/B/1978 tanggal 24 Oktober 1978 antara Pirdaus dengan Alm. Moh Japi al. Moh Jafi. S dan Nomor Nomor 132/B/1978 tanggal 24 Oktober 1978 antara La Jalile dengan Alm. Moh Japi al. Moh Jafi S. adalah sah menurut hukum dan sampai saat ini tidak pernah diganggu oleh para ahli waris dari Alm. Moh Japi al. Moh Jafi S. (Para Tergugat I 1 s.d. 6) tersebut bahwa tanah terperkara berbatas dengan Wa. Daming (suami dan ayah Penggugat) yang hingga saat ini Para Penggugat sudah Kuasai \pm 37 tahun tanpa keberatan apapun dari para ahli waris (Tergugat I 1 s.d. 6) tersebut terkecuali melalui perkara *a quo*;

Bahwa hingga saat ini Sertifikat Hak Milik Nomor 1445 tersebut yang aslinya berada dalam tangan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut sejak tahun 1978 lalu yang belum dibalik nama atas nama Penggugat/ Pemohon Kasasi tersebut itu hanya ketidaktahuan Para Penggugat/Pemohon Kasasi dalam Proses Pengurusan pada saat itu dan ketika Penggugat/Pemohon Kasasi meminta tolong Tergugat II dan III untuk memprosesnya justru memberikan foto kopinya kepada para ahli waris Alm. Moh Japi al. Moh Jafi S. yang kemudian menjadi sumber malapetaka karena dengan foto kopi Sertifikat

Hal. 14 dari 17 hal. Put. Nomor 2501 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1445 yang sudah berada dalam tangan para ahli waris Alm. Moh Japi al. Moh Jafi S. maka kemudian dilaporkan ke pihak Kepolisian tentang sertifikat hilang sesuai Bukti T-8 yang juga diikuti oleh surat-surat bukti lainnya tersebut seakan-akan sertifikat milik para ahli waris tersebut hilang sehingga diterbitkanlah sertifikat pengganti tersebut oleh Tergugat IV;

Bahwa semua fakta hukum tersebut dengan sengaja dibelokan oleh *Judex Facti* sebagaimana putusan dalam perkara *a quo* bahwa seakan-akan Penggugat meminjam tanah perkara kepada Alm. Moh Japi al. Moh Jafi S. pada tahun 1978 maka yang menjadi pertanyaan adalah jika tanah perkara hanya dipinjamkan penggunaannya kepada Penggugat pada tahun 1978 adalah:

- Bahwa dalam kurun waktu \pm 37 tahun tanpa sewa apa pun lalu mengapa para ahli waris Alm. Moh Japi al. Moh Jafi S. tidak pernah menuntut ganti rugi apapun kecuali nanti Para Penggugat/Pemohon Kasasi mengurus balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1445 tersebut baru para ahli waris Alm. Moh Japi al. Moh Jafi S. merasa dirugikan;
- Bahwa jika tanah perkara hanya dipinjamkan penggunaannya kepada Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi pada tahun 1978 tersebut bagaimana mungkin asli Sertifikat Tanah Nomor 1445 tersebut juga ada dalam penguasaan Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi? hanya Tuhan Yang Maha Mengetahui semuanya ini;

Keberatan ke -2:

Bahwa *Judex Facti* keliru mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai alat bukti menurut Pasal 284 R.Bg./Pasal 164 HIR;

Bahwa dari keterangan ketiga orang saksi (Ancang, Ruslan Al. dan Rudi Firdaus anak dari Firdaus) Pemilik Akta Jual Beli Akta Nomor Nomor 131/B/1978 tanggal 24 Oktober 1978 antara Pirdaus dengan Alm. Moh Japi al. Moh Jafi S. dan Nomor 132/B/1978 tanggal 24 Oktober 1978 masing - masing dikuatkan atas sumpah bahwa tanah perkara awalnya yang membeli tanah dari Alm. Moh Japi al. Moh Jafi S. pada tahun 1978 oleh beberapa orang yang merupakan satu keluarga di mana saksi Ancang (saksi I dan Rudi Firdaus anak dari Pirdaus yang juga ikut membeli tanah pada bahagian Selatan tanah perkara sesuai:

Akta Jual Beli Nomor 131/B/1978 tanggal 24 Oktober 1978 antara Pirdaus dengan Alm. Moh Japi al. Moh Jafi S. dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan : Wa Daming (Penggugat);
- Timur berbatas dengan : Jalan Raya sekarang Jalan W.R.

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor 2501 K/Pdt/2015



Soepratman;

- Selatan berbatas dengan : Pipa Air;
- Barat berbatas dengan : La Jalile;

Dimana tanah milik saksi-3 Pirdaus tersebut berbatas pada bahagian Utara adalah Penggugat/Pembanding tersebut yang sudah didiami sejak dibelinya pada tahun 1978 hingga saat ini dan belum pernah ditinggalkan serta tidak pernah adat klain/keberatan dari pihak manapun hingga saat ini;

Bahwa demikian pula keterangan saksi I Ancang yang juga ikut juga membeli dari Alm. Moh Japi al. Moh Jafi .S yang juga awalnya hanya berbentuk akta jual beli kosong yang sudah ditanda tangani oleh Alm. Moh Japi al. Moh Jafi S. sebagaimana yang sudah ditunjukkannya oleh saksi kepada Majelis Hakim pada saat saksi diperiksa di muka persidangan hal mana sejak semula tidak pernah dibantah oleh Para Tergugat I/Terbanding tersebut;

Bahwa akan tetapi oleh karena fakta dan kekuatan alat bukti surat tersebut keliru dipertimbangkan, maka *Judex Facti* dalam putusannya *a quo* tidak sudah melaksanakan hukum acara sebagaimana mestinya, setidaknya- tidaknya melanggar Hukum Acara khususnya Pasal 284 R.Bg. jo. Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dan keberatan Para Pemohon Kasasi di dalam risalah kasasinya tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palu yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil bantahannya dan sekaligus dalil gugat rekonvensinya bahwa tanah objek sengketa milik Tergugat yang didapat dari warisan almarhum Muhamad Jafi yang berhak diwarisi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; Sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Sehingga penguasaan objek sengketa oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Hj. RABY dan kawan tersebut harus ditolak;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. Nomor 2501 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, dan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **HJ. RABY**, 2. **ABD. MALIK WA DAMING**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016, oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./H. Hamdi, S.H., M.H.

Ttd./Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Biaya Kasasi :

| | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti :

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 17 hal. Put. Nomor 2501 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)